



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungoyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Tanah Tumbuh, tanggal 24 September 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, nomor induk kependudukan (NIK)1508016409990001, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Tanah Tumbuh, tanggal 7 November 1989, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer Kantor Desa, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Tumbuh,

Hal.1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
105/24/V/2013, tertanggal 23 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Anak perempuan, tempat tanggal lahir/umur : bungo, 05 februari 2017 usia 7 tahun, pendidikan sekolah dasar dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba (sabu);
 - b. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama Tergugat sudah tidak bisa di nasehati dan di tegur masih mengkonsumsi narkoba oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Hal.2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak lahir tanggal 05 Februari 2017 usia 7 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik dan Surat Tercatat dan masing-masing hadir di persidangan, Hakim Tunggal telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator

Hal.3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi Mulyo Santosos, S.E.I., MH., dan berdasarkan laporan dari mediator, upaya damai melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil sebagian dengan beberapa point kesepakatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Tumbuh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/24/V/2013, tertanggal 23 Mei 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Bungo, tanggal 5 Februari 2017, umur 7 tahun;

Pasal 2

Hak Asuh dan Hadhanah (Pemeliharaan) Anak

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, anak yang bernama Anak, lahir di Bungo, tanggal 5 Februari 2017, umur 7 tahun, berada di bawah asuhan dan hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, hingga anak tersebut dapat memilih, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 3

Nafkah Anak

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, nafkah anak yang bernama Anak, lahir di Bungo, tanggal 5 Februari 2017, umur 7 tahun, diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat untuk saat ini berdasarkan kemampuan Tergugat minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau mandiri dan/atau telah menikah;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal.4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum tentang perceraian kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksisebagaiberikut:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 105/24/V/2013, tanggal 23 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi.

1. **Saksi I**, lahir di Tanah Tumbuh, tanggal 11 November 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Dusun Tanah Tumbuh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Muhammad Hidayat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sejak tahun 1913;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tanah Tumbuh, Kecamatan Tanah

Hal.5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah disebabkan masalah tersebut di atas, bahkan setelah mengikuti sidang pertama yang lalu Tergugat ditangkap polisi karna kasus narkoba, saat ini Tergugat berada dalam Lapas Muara Bungo;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini sudah berjalan 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, lahir di Dusun Panjang, tanggal 15 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanah Tumbuh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, saksi 1 adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Muhammad Hidayat;

Hal.6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sejak tahun 1913;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tanah Tumbuh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi sendiri pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah disebabkan masalah tersebut di atas, saat ini, saat ini Tergugat berada dalam Lapas Muara Bungo, Tergugat tertangkap pihak yang berwajib karena kasus narkoba;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini sudah berjalan 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti apapun karena Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan meskipun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan dengan memanggil Tergugat untuk hadir di

Hal.7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan guna mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tetap tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap kesimpulan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat tercatat untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Hal.8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Zulfahmi Mulyo Santoso, S.H.I., M.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 12 September 2024 bahwa Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban, meskipun Hakim bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat telah membuat jadwal persidangan berikutnya (*court calender*) namun Tergugat tidak hadir secara elektronik dan pada saat sidang pembuktian Tergugat juga tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan secara elektronik, namun oleh karena Hakim Tunggal telah memberikan waktu kepada Tergugat dengan menunda persidangan, maka untuk memenuhi azas tersebut cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;

Hal.9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada memberikan jawaban dan tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2018, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini (*legitima persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku paman kandung Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat pada tahap pembuktian tidak hadir di persidangan meskipun Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai Tergugat telah mengabaikan haknya untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tanah Tumbuh, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering melakukan KDRT

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2024 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu "Pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami isteri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu hingga sekarang tidak pernah ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali dan bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2019, dan sejak berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu sebagai akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hingga sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

إِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

اذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II, masing-masing adalah orang yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dengan Penggugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada saat mediasi tanggal 12 September 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Asmidar** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Asnawi, S.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik
diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 22.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
	Rp179.000,00
	(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)